



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**BADAN PERWAKILAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di desa, perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Pemuka-pemuka masyarakat adalah Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda dan wanita serta unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- c. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
- d. Bupati adalah Bupati Magelang.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Panitia Pemilihan, yang selanjutnya disebut panitia adalah kepanitiaan yang menyelenggarakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Pemuka masyarakat.
- i. Sekretariat Badan Perwakilan Desa adalah sekretariat BPD yang ada di Desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

#### **Bagian Pertama:**

#### **Jumlah, Persyaratan, Tata Cara Pemilihan dan Susunan Keanggotaan**

#### **Pasal 2**

BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

#### **Pasal 3**

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk sampai 1.500 jiwa, 5 orang anggota ;
  - b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota ;
  - c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota ;
  - d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota ;
  - e. Lebih dari 3.000 jiwa 13 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat disesuaikan dengan kondisi di Desa.

#### **Pasal 4**

Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. Mempunyai semangat pengabdian dan peduli terhadap masyarakat dan Desanya ;

- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau memiliki pengetahuan yang setingkat dengan itu ;
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- g. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya ;
- i. Sehat jasmani dan rohani ;
- j. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
- m. Tidak ada hubungan keluarga dekat dengan Kepala Desa ;
- n. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh dan dari unsur pemuka masyarakat dan partai politik yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Jumlah calon-calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 2/3 (dua pertiga) berasal dari pemuka masyarakat dan sepertiga berasal dari unsur partai politik, sesuai jumlah yang dicalonkan di desa yang bersangkutan ;
- (3) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih, yang pelaksanaannya diatur oleh panitia.

#### **Pasal 6**

- (1) Anggota BPD dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat atau dengan cara lain yang dianggap terbaik menurut musyawarah desa ;
- (2) Calon anggota BPD sebanyak-banyaknya 2 kali jumlah anggota BPD yang ditetapkan ;
- (3) Pemilihan BPD dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan ;
- (4) Biaya pelaksanaan pemilihan Anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan ;
- (2) Dalam hal calon terpilih BPD memperoleh suara sama pada urutan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditempuh dengan musyawarah yang melibatkan unsur panitia, tokoh masyarakat dan calon yang bersangkutan ;
- (3) Apabila terjadi hasil pemilihan kurang dari jumlah anggota BPD yang telah ditentukan maka pemilihan dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang atau dengan cara lain menurut kebiasaan yang berlaku di desa ;
- (4) Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Sebelum memangku jabatan, Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD adalah sebagai berikut :  
 “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar

1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **Pasal 9**

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya ;
- (2) Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

#### **Pasal 10**

Anggota BPD berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota yang baru ;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat dan sumpah/janji sebagaimana disebut pada Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (2) ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat desa ;
- f. Pindah atau meninggalkan desa selama 6 (enam) bulan atau lebih secara berturut-turut dan atau pindah ke wilayah Desa lain.

#### **Pasal 11**

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urutan perolehan suara pada pemilihan anggota BPD ;
- (2) Penggantian antar waktu anggota BPD tersebut pada ayat 1 selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak anggota berhenti.

#### **Pasal 12**

Pimpinan dan anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

#### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD yang diatur dalam penjelasan.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### **Pasal 14**

Penggantian antar waktu anggota BPD dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

### **Bagian Kedua : Sekretariat Badan Perwakilan Desa.**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf yang meliputi urusan-urusan sesuai kebutuhan, yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa ;
- (3) Sekretaris BPD bertanggung jawab secara organisasi kepada pimpinan BPD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala urusan ;

- (5) Bentuk tata naskah, kop surat, papan nama BPD diatur dalam Keputusan Bupati.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 16**

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa

#### **Pasal 17**

- (1) BPD mempunyai tugas :
- a. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
  - b. Bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
  - c. Bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  - d. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 18**

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
  - b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
  - c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
  - d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

### **BAB IV HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 19**

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa ;
  - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
  - c. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa ;
  - d. Menyusun Tata Tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 20**

- (1) BPD mempunyai wewenang :
- a. Menetapkan dan mengusulkan pengangkatan Kepala Desa ;
  - b. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa ;
  - c. Mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa.

- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 21**

- (1) Kewajiban BPD :
- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - b. mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 22**

- (1) Anggota BPD mempunyai hak mengajukan pertanyaan tentang keuangan dan administrasi ;
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

### **BAB V**

#### **RAPAT-RAPAT BADAN PERWAKILAN DESA**

#### **Pasal 23**

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun sesuai kebutuhan ;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD ;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua ;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 24**

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

### **BAB VI**

#### **KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA**

#### **Pasal 25**

- (1) Anggota BPD dan sekretaris BPD dapat menerima uang sidang setiap melaksanakan sidang sesuai kemampuan keuangan desa ;
- (2) Penghasilan anggota BPD dan Sekretaris BPD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 26**

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **BAB VII**

#### **LARANGAN BADAN PERWAKILAN DESA**

### **Pasal 27**

- (1) BPD dilarang :
  - a. Melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
  - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, misalnya perbuatan asusila, perjudian atau mabuk-mabukan dan lain-lain.
- (2) Apabila pelanggaran dilakukan oleh pimpinan BPD, Bupati memerintahkan aparat yang berwenang untuk mengadakan penelitian, dan jika terbukti yang bersangkutan diberhentikan dengan Keputusan Bupati serta diadakan pemilihan pimpinan baru ;
- (3) Dalam hal Anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih ;
  - b. Dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam.

## **BAB IX**

### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya BPD ;
- (2) Dengan terbentuknya BPD maka LMD dinyatakan bubar ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 5 Agustus 2000

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor 14 Tahun 2000 ; Tanggal 12 Agustus 2000  
Seri D ; Nomor 10

Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 034 460

® jus't. 200® jus't. 2001.

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

#### I. Umum

##### 1. Dasar Pemikiran.

Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, khususnya yang mengatur Badan Perwakilan Desa, maka UU Nomor 5 Tahun 1979 beserta Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur LMD sudah tidak bisa lagi dijadikan pedoman bagi pembentukan, tugas, fungsi dan kewenangannya.

Oleh karena itu UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang untuk menyusun Perda tentang BPD sebagai pengganti LMD di seluruh Kabupaten Magelang, dengan tetap memperhatikan asal-usul, adat-istiadat dan demokrasi yang berkembang di masyarakat desa.

##### 2. Pembentukan BPD.

Mengingat pentingnya BPD, maka dalam pembentukannya, BPD benar-benar harus mampu memperhatikan kondisi riil di masyarakat yang meliputi antara lain: luas Desa, jumlah penduduk, potensi sosial budaya dan politik serta dengan memperhatikan kualitas SDM. Tidak kalah pentingnya adalah dalam hal merekrut pembentukan anggota BPD yang harus dilaksanakan secara transparan dan demokratis sehingga legitimasi keanggotaan BPD dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri.

##### 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

BPD merupakan salah satu pilar dalam Pemerintahan Desa yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Strategisnya BPD dapat dilihat pada peranan, tugas dan fungsi yang amat besar dalam mengawasi dan mengendalikan jalannya Pemerintahan Desa serta dalam penempatan personil yang akan melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Desa maupun sebagai Perangkat Desa serta pula dalam pembuatan Peraturan Desa.

##### 4. Hak, Wewenang dan Kewajiban.



Untuk memantapkan peranan BPD, maka BPD mempunyai hak, wewenang dan kewajibannya, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang mewakili masyarakat di desanya dapat diketahui secara jelas dan nyata dalam ikut serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada akhirnya juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desanya.

#### 5. Rapat dan Keuangan BPD.

Guna memfungsikan peranan BPD secara maksimal dan hasilnya, maka BPD dapat menentukan jadwal dan kegiatannya secara rutin dalam agenda rapat tahunan atau sesuai dengan kebutuhan di Desa. Untuk mendukung kegiatan BPD dimaksud, maka perlu disediakan anggaran keuangannya yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### 6. Larangan dan Penyidikan BPD.

Agar BPD dalam menjalankan peranannya dengan baik dan dapat dipercaya serta dihormati masyarakat desa, sekiranya sangat perlu pimpinan dan atau anggota BPD diberi batas dalam bentuk larangan-larangannya sehingga lembaga BPD disegani serta mempunyai wibawa di masyarakat.

Untuk melindungi peranan BPD yang sangat strategis, maka bagi pimpinan/ anggota BPD yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan peranannya dapat dilakukan penyidikan oleh pejabat yang berwenang, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

### Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1	:	Cukup Jelas.
Pasal 2	:	Cukup Jelas.
Pasal 3	:	Cukup Jelas.
Pasal 4 Huruf a, b,	:	Cukup Jelas.
Pasal 4 Huruf c	:	Cukup jelas.
Pasal 4 Huruf d	:	Cukup Jelas.
Pasal 4 Huruf e	:	Apabila di Desa sama sekali tidak dijumpai calon anggota BPD yang berpendidikan SLTP, maka dapat diberikan kesempatan kepada penduduk yang berpendidikan SD/ sederajat dengan pengalaman di bidang Pemerintahan atau Organisasi Kemasyarakatan selama 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
Huruf f , g, h, i, j,k	:	Cukup Jelas.
Huruf l	:	Cukup Jelas.
Huruf m	:	Yang dimaksud dengan keluarga dekat ialah : orang tua, kakak, adik, mertua dan menantu. Apabila syarat-syarat tersebut dalam huruf (l) tidak ada di desa, maka hal tersebut diperbolehkan.
Huruf n	:	Cukup Jelas.
Pasal 5 ayat (1)	:	Cukup Jelas.
Pasal 5 ayat (2)	:	Calon dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam Pemilihan Umum terakhir.
Pasal 6 ayat (1)	:	Apabila pemilihan tidak dapat ditempuh, maka ditempuh dengan cara lain yang dianggap terbaik menurut musyawarah Desa.
ayat (2), (3)	:	Cukup Jelas.
ayat (4)	:	Pembentukan BPD pembiayaannya diserahkan kepada Desa. Namun Pemerintah Daerah tetap memberikan bantuan untuk proses pembentukan BPD sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Magelang.

- Pasal 7 ayat (1), (2)  
ayat (3) : Cukup Jelas.  
:  
Apabila pemilihan batal, maka diadakan pemilihan ulang atau dengan cara tertentu yang berlaku di Desa, misalnya dengan musyawarah untuk menunjuk calon yang lain untuk memenuhinya.  
Ayat 3 tersebut dibuat untuk menindaklanjuti apabila pemilihan batal, maka diadakan pemilihan ulang atau dengan cara tertentu yang berlaku di Desa (misalnya dengan cara musyawarah untuk menunjuk calon lain untuk memenuhinya).
- Pasal 8 ayat (1)  
ayat (2) : Cukup Jelas.  
: Pengucapan sumpah / janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :  
a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam ;  
b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong Saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katolik ;  
c. diawali dengan ucapan "Om atah paramawisesa" untuk penganut agama Hindu '  
d. diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.  
Pasal 10 : Cukup Jelas.  
Pasal 11 :  
Anggota BPD antar waktu diambilkan dari nomor urutan perolehan suara urutan berikutnya pada pemilihan anggota BPD, misalnya Desa yang mempunyai anggota 5 (lima) orang, apabila ada satu anggota berhenti, maka urutan ke 6 (enam) berhak mengganti.
- Pasal 12 : Bagi Pimpinan dan anggota BPD dilarang rangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini juga berlaku bagi anggota MPR, DPR dan DPRD dilarang rangkap jabatan menjadi pimpinan atau anggota pimpinan atau anggota BPD, karena BPD merupakan lembaga Pemerintahan Desa. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi UU No.4 Tahun 1999 pasal 41 ayat (1) huruf b dan ayat (20), yaitu :  
1. Keanggotaan MPR tidak boleh dirangkap oleh : Pejabat Struktural pada Pemerintahan.  
2. Keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.  
Pasal 14 : Cukup Jelas.  
Pasal 15 :  
ayat (1),( 2)  
ayat (3) : Cukup Jelas.  
:  
Yang dimaksud bertanggung jawab secara administrasi adalah seluruh kegiatan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.  
Pasal 17 : Cukup Jelas.  
Pasal 18 : Cukup Jelas.  
Pasal 19  
ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas

- Pasal 20 ayat (1) huruf d : Apabila BPD menolak pertanggungjawaban Kepala Desa, maka Kepala Desa diberi kesempatan 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaiki pertanggungjawabannya.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dapat menerima uang sidang adalah apabila kondisi / kemampuan keuangan desa memungkinkan.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas

### III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas oleh PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 24 Februari 2000 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan Nomor 62 Tahun 2000 tanggal 3 Juni 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Badan Perwakilan Desa.